

## Ketua DPRD Balangan Apresiasi Kejari Balangan Ungkap Kasus Korupsi Dinas Pertanian



Sumber gambar: <https://kalsel.antaranews.com/berita/419559/ketua-dprd-balangan-apresiasi-kejari-balangan-ungkap-kasus-korupsi-distan>

Balangan (ANTARA) - Ketua DPRD Balangan, Kalimantan Selatan Ahsani Fauzan mengapresiasi jajaran Kejaksaan Negeri Balangan atas pengungkapan kasus korupsi pengadaan hewan ternak tahun anggaran 2019-2020 pada Dinas Pertanian Balangan.

“Kita sangat mengapresiasi jajaran Kejari Balangan yang telah menangani kasus ini hingga dapat mengembalikan kerugian uang negara sebesar Rp3,56 miliar,” kata Fauzan di Balangan, Ahad.

Fauzan menuturkan bahwa pemberantasan kasus korupsi bukan hanya tugas aparat hukum semata, namun juga merupakan tugas bersama khususnya soal pencegahan.

Menurut Fauzan dari pemerintah daerah harus benar-benar bisa dibenahi agar daerah ini mampu meningkatkan efektivitas upaya-upaya pencegahan korupsi.

Diketahui, kasus korupsi yang diungkap oleh Kejaksaan Negeri Balangan ini melibatkan seorang mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Balangan dengan kerugian negara sebesar Rp3,56 miliar.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PTBJM tanggal 4 April 2023 atas nama terpidana Rahmadi.

Adapun putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin menyatakan terdakwa Rahmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam putusan, pengadilan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan dan denda sebesar Rp200 juta. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

**Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/419559/ketua-dprd-balangan-apresiasi-kejari-balangan-ungkap-kasus-korupsi-distan>, 30 Juni 2024.
2. <https://matabanua.co.id/2024/07/01/ketua-dprd-apresiasi-kejari-ungkap-kasus-korupsi-distan/>, 1 Juli 2024.

**Catatan:**

**Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:**

- a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 2 ayat (1));
- b) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 3);
- c) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang

diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18).